

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dini Amalia
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Februari 1987
Alamat : Jl. Menteng Atas Selatan III RT.001/RW. 013
No. 23 Jakarta Selatan – 12960, Indonesia.
No. Telepon : (021) 8355934 / 081315331513
E-mail : dini_amalia87@yahoo.com
Nama Orang Tua; Ayah : Muhyadi
Ibu : Rosita

Riwayat Pendidikan Formal :

1992-1998 : SD Negeri 14, Jakarta Selatan
1998-2001 : SMP Negeri 67, Jakarta Selatan
2001-2004 : SMU Negeri 43, Jakarta Selatan
2004-2008 : Sarjana Reguler Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal
Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Depok

Lampiran 1

TRANSKIP WAWANCARA LAMPIRAN I

Pewawancara : Dini Amalia

Informan : Aan Rohanah, M.Ag.

Jabatan : Komisi X dan Anggota Panitia Anggaran

Tempat : Gedung Nusantara 1, DPR

P: Sebenarnya hal-hal apa saja yang masuk dalam anggaran pendidikan?

I: Pertama, untuk perluasan akses; kedua, untuk peningkatan mutu; ketiga, untuk tata kelola yang baik dan bersih. Sementara sebetulnya untuk tahun ini anggarannya 49,8T tapi karena ada pemotongan 10% jadi kurang lebih sekitar 45 T. Walaupun begitu jelas ini tidak akan bisa memenuhi kebutuhan penyelesaian permasalahan pendidikan karena walaupun tuntutan UUD 1945 harus 20% terus untuk wajib belajar harus didanai oleh pemerintah kemudian juga kalo UU Sisdiknas itu menyatakan harus diluar gaji guru dan pendidikan kedinasan ternyata dana seperti ini baru sekian persennya saja tercukupi karena kalau mau membuat katakanlah misalnya SD, SMP gratis artinya tidak ada pungutan biaya sama sekali dan anak-anak bisa sekolah semua itu sekitar 93 T terus nanti untuk sertifikasi guru kalo sudah semua tersertifikasi jadi guru profesional itu untuk sertifikasinya saja untuk tunjangan profesional itu sekitar 53T jadi anggaran semacam itu belum ada apa-apanya apalagi kalo kita mau melihat sampai perguruan tinggi cuma sayangnya kan kemarin MK memutuskan ini sudah termasuk gaji guru gitu jadi otomatis sudah hampir 20% kalo kita perhitungan dulu 11,8% waktu itu 49,8 T ya sekarang sudah semakin berkuranglah.

P: Kemudian yang saya ingin tahu faktor-faktor apa saja yang dijadikan pertimbangan oleh pemerintah sehingga bisa menetapkan persentase sebesar itu?

- I: Saya melihat sebetulnya ini karena kondisi ekonomi negara yang memang dalam kondisi krisis dan harga BBM naik terus sementara dari sisi devisa negara justru tidak sehat oleh karena itu ini jadi hambatan untuk anggaran pendidikan, itu dari sisi yang kita pahami kondisi negara tetapi dari sisi yang lain *political will* pemerintah juga memang tidak betul-betul terfokus pada pendidikan karena masih ada kesehatan terus masih ada subsidi-subsidi untuk kesejahteraan rakyat jadi ini membuat dilematis untuk membuat keputusan prioritas anggaran terhadap pendidikan sekalipun kalo dilihat kenyataannya memang anggaran pendidikan itu terbesar jumlahnya dibandingin dengan departemen lain.
- P: Kalo dilihat dari kendala-kendalanya?
- I: Saya melihat kan dari rencana kegiatan pembangunan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah memang no satu masih ada pendidikan dan kesehatan tapi sekarang kan ada lagi masuk pertanian dengan infrastruktur sehingga ini otomatis membagi uang yang sedikit yang semuanya dianggap prioritas jadi agak merepotkan kita sendiri di DPR walaupun kita menetapkan anggaran tapi kan anggaran yang tersedia dari pemerintah sendiri sedikit jadi sulit untuk mengalokasikannya sementara tarik menarik antara komisi untuk kepentingan mitra kerjanya yang dianggap juga prioritas itu juga dilematis kita diantara sesama anggota dewan jadinya ya dengan berat hati diterima seperti itu.
- P: Kemudian solusi yang dapat Ibu berikan seperti apa?
- I: Ya sebetulnya sih kalau pemerintah sendiri bisa mengelola dengan dana yang semacam ini betul-betul sampai kepada masyarakat saya rasa ini masih akan besar manfaatnya jadi misalnya tidak ada penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaannya kemudian juga masyarakat betul-betul memanfaatkan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah nah ini uang yang segini akan tetap bermanfaat. Kedua, sedapat mungkin meningkatkan kerjasama dengan pihak luar yang sekiranya itu tidak mengikat tidak menjadi hutang, mencari hibahlah semacam itu, cari hibah-hibah dari pihak luar dari luar negeri sehingga ada

program-program yang tidak bisa didanai oleh negara bisa didanai dari situ katakanlah misalnya fokus pendidikan internasional itu kan kepada wajib belajar kepada guru untuk peningkatan mutu nah itu bisa sedapat mungkin bisa diakses dari luar. Ketiganya, harus ada juga kontribusi dari masyarakat karena kalau kita berharap pada pemerintah dalam kondisi seperti ini ekonominya ya tidak terlalu besarlah itu bisa terpenuhi ya sedapat mungkin ini juga harus ada kontribusi dari masyarakat dengan catatan harus sesuai dengan kemampuannya gitu sehingga nanti tidak ada juga tuntutan liberalisasi dari mahasiswa dari orangtua ya.

P: Berarti pemerintah menyadari pentingnya keterlibatan pihak lain dalam masalah ini?

I: Ya menyadari sehingga kita tahu masih ada program-program ekstrakurikuler yang tidak bisa didanai oleh APBD dan APBN itu diminta dari wali murid tapi yang jelas harus dipertimbangkan kemampuan orangtua sehingga keputusan-keputusannya harus berdasarkan persetujuan komite sekolah.

P: Selama ini keterlibatan pihak lain terutama pihak swasta dalam pengalokasian pendidikan ini seperti apa saja?

I: Kalo pihak swasta saya melihat belum besar artinya ya karena boleh jadi kondisi perkembangan ekonomi mereka artinya perusahaan mereka juga tidak sebaik seperti dulu apalagi mereka dituntut untuk potongan pajak akan sangat bagus kalau seandainya lembaga apapun yang menyumbang dana pendidikan itu harus diberi insentif dari sisi pengurangan pajak itu mungkin akan lebih bagus bahkan kalau bisa dana pendidikan juga utuh jangan dipotong lagi pajak karena kita taunya juga kan belum selesai sampai sesuai dengan tuntutan UU terus kondisi masyarakatnya juga sekarang kan memang lebih banyak yang miskin daripada yang kaya jadi akan sangat bijak sekali kalau di UU pajak yang sedang dibuat artinya yang berkenaan kontribusi untuk pendidikan itu sedapat mungkin tidak ada pajaknya.

- P: Kemudian terkait dengan pemberian insentif itu. Bagaimana menurut Ibu apakah Ibu setuju atau tidak setuju?
- I: Saya lebih setuju itu. Dan pemerintah itu kan selama ini Cuma boleh katakan devisa terbesar hanya mengandalkan kepada pajak tapi ada pengecualian-pengecualian yang sekiranya itu akan membuat SDM yang baik ditengah-tengah masyarakat untuk pemberdayaan di masa yang akan datang karena kan nilai menanamkan modal untuk SDM itu kan jauh lebih besar artinya daripada modal untuk fisik. Jadi ya kita setuju pastilah mendukung sekali kalo ada insentif pengurangan pajak untuk lembaga-lembaga yang ingin membantu kepada dunia pendidikan.
- P: Perkembangan dunia pendidikan pada saat ini menurut Ibu seperti apa?
- I: Wah kita masih tertinggal ya dengan negara-negara lain. Dari sisi fisik, dari sisi mutu, dari sisi kualitas guru. Jadi saat ini kita mempersiapkan untuk bersaing tapi ternyata daya dukungnya tidak punya. Kalau kita ingin bisa maju dan tidak dikuasai oleh bangsa asing ya kita harus bisa memberdayakan diri dan harus bisa mengendalikan apa yang dibutuhkan oleh semua kebutuhan masyarakat.
- P: Kemudian permasalahan yang ada didalam dunia pendidikan itu seperti apa contohnya?
- I: Pertama, dari sisi anggaran sangat terbatas. Ketika kita prioritaskan ke katakanlah wajib belajar otomatis akan tergaung untuk tingkat menengah dan pendidikan tingginya. Kedua, dari sisi kemampuan guru, sisi potensi dan kualitas guru. Kita melihat lebih banyak yang belum profesional daripada yang profesional misalnya di wajib belajar itu gurunya 65% masih belum sarjana, padahal salah satu pasal UU guru dan dosen itu kan minimal guru harus jadi sarjana. Semua guru dalam pendidikan formal itu dari TK sampai SMA SMK itu harus S1 sementara yang sudah S1 nya pun masih perlu di *up grade* gitu ya agar bisa terbentuk pribadi yang betul-betul profesional. Ketiga, dari sisi sarana dan prasarana. Misalnya untuk memperluas wawasan melalui internet ternyata hanya bisa di kota-kota besar kan padahal jumlah penduduk kita di daerah-daerah yang

dipedesaan sangat besar sekali jumlahnya. Jadi ini masih menjadi permasalahan terus dilihat dari sisi wajib belajar yang belum terakses semua ini juga jadi masalah masih ternyata walaupun kata pemerintah sekarang sudah 95% tapi kenyataannya 90% masih masalah. Kita juga dari sisi perguruan tinggi ternyata masih tertinggal dengan negara-negara tetangga kita yang sudah lebih baik pendidikannya Terus dari sisi SMK, SMK itu kan kita buat agar mereka begitu selesai bisa langsung kerja tapi kan kenyataannya kadang-kadang SMK belum bisa bertemu dengan kebutuhan dunia kerja jadi mempertemukan hal itu tentu ini karena boleh jadi sarannya untuk praktek tidak memadai ketika di sekolahnya sehingga disaat dia sudah keluar ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan itu.

- P: Menurut Ibu perkembangan kegiatan beasiswa ini sampai sekarang seperti apa?
- I: Cukup positif. Peningkatan anggarannya cukup baik dari tahun 2006 ke 2007 dan ke 2008 cuma sayang sekarang ada pemotongan-pemotongan yang sebenarnya sih kita usahakan jangan sampai masuk ke beasiswa S3, S2. Karena bagaimanapun juga sayang lah ini beasiswanya sudah tinggal sedikit lagi dan kita tahu biayanya juga besar. Kalau nanti putus ditengah jalan tidak akan selesai sayang uangnya yang kemarin sudah kita berikan kepada mereka.
- P: Kemudian selama ini kebijakan beasiswa itu sebenarnya sudah berkembang dari tahun kapan?
- I: Saya rasa sudah sangat lama sekali beasiswa itu ada ya. Cuma sekarang presentasinya ditingkatkan terus. Semakin keluarga masyarakat itu dikatakan kemiskinannya semakin luas maka beasiswa itu diperbanyak.
- P: Kembali ke RUU pajak, kan ada usulan mengenai beasiswa itu sebagai insentif pajak. Menurut Ibu bagaimana?
- I: Saya rasa tidak hanya beasiswa kalo bisa semuanya yang berhubungan sama keputusan anggaran pendidikan. Sedapat mungkin jangan ada

pajaknya jadi sampai kepada masyarakatnya utuh. Kalo kita lihat anggarannya sudah sedikit dipotong pajak tambah sedikit lagi kan.

P: Kemudian dengan adanya pemberian insentif itu menurut Ibu perlu ada mekanisme pengawasannya gak?

I: Harus ada karena bagaimanapun juga untuk yang tidak berkepentingan dengan masalah pendidikan ini jangan disiasati agar bebas pajak. Kalo ada yang tidak komitmen kan jadi bisa dilaporken bisa diberi sanksi.

P: Kemudian saya ingin tahu alasan dari pemerintah dalam menerapkan kebijakan beasiswa itu apa saja?

I: Alasannya karena ini kan program pro rakyat miskin. Pro rakyatlah. Jadi karena kepentingan untuk rakyat kecil terus karena pentingnya melindungi SDM yang berprestasi sehingga mereka bisa memperoleh potensi yang bisa dikembangkan sesuai dengan apa yang dimilikinya disamping itu juga karena masalah pembentukan SDM kedepan tidak boleh hanya dikuasai oleh orang-orang yang mampu.

P: Selain itu pandangan Ibu kedepan itu tentang dunia pendidikan kedepan seperti apa?

I: Harus ada perubahan, harus ada keberanian untuk membuat anggaran pendidikan memang benar-benar prioritas. Anggaran itu diberikan sesuai dengan kebutuhan penyelesaian permasalahan Saya rasa ini akan sangat positif bagi dunia pendidikan tapi kalo kita tidak berani seperti itu ya sulit untuk berkembang. Kedua, harus ada pembenahan dari sisi orang-orang yang aktif mengelola pendidikan jadi bagaimana kalo dari sisi pemerintah *good governance*-nya harus diwujudkan. Dari sisi swastanya harus transparansi dan optimalisasi pelayanan publik kemudian dari sisi masyarakatnya juga memberikan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan2 pendidikan sehingga ini ada kerjasama yang sangat positif yang seperti ini.

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA LAMPIRAN II

Pewawancara : Dini Amalia (Mahasiswa Adm.Fiskal FISIP UI)
Informan : Soewarno M. Serad
Jabatan : *Head of Corporate Affairs* PT. Djarum, Tbk
Tempat : Jl. KS Tubun No.57, Jakarta Pusat

P: Istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) sudah tak asing lagi di kalangan dunia usaha, bagaimana Anda memandang konsep itu?

I: Istilah CSR itu kan baru muncul sebetulnya sudah ada sejak 1970 tapi tidak menggunakan istilah CSR kitapun terjun ke lapangan disamping usaha ekonominya tetapi perimbangan untuk memberikan kontribusi lingkungan dan sosial itu sudah sejak tahun mulai berdiri, tahun 1951. Hanya menggunakan istilah itu ya tidak pernah kita gunakan karena CSR itu muncul terdorong dipercepat oleh karena ada MDG's, dengan MDG's itu lalu muncul CSR ini. Sejak awal untuk menyelenggarakan CSR itu kita mempunyai 4 pilar. Pilar pertama itu adalah niat baik kita *inside out* dari dalam bukan *outside in*. Pilar kedua adalah lingkungan dan kehidupan sosial. Tentunya lingkungan dan kehidupan sosial itu mempunyai titik-titik prioritas relatif posisi kalo kita bukan jabatan sosial kan jadi karena itu kita mengutamakan baju lebih dekat dari badan tapi kulit terdekat jadi kita harus mengutamakan siapa yang harus kita bantu. Ketiga adalah keseimbangan. Keseimbangan antara prestasi ekonomi atau komersial dan prestasi ekologi dan sosial. Jadi disatu pihak kita harus mencari uang atau keuntungan dilain pihak kita gunakan sebagian keuntungan itu untuk kegiatan lingkungan dan sosial, itu adalah merupakan suatu kegiatan perimbangan karena tanpa kita punya uang kita tidak mungkin sebagai insan sosial budaya lingkungan melakukan sesuatu. Dan keempat adalah prinsip kesinambungan, jadi sebetulnya prinsip atau pilar keempat ini, kesinambungan ini merupakan resultan kalo yang satu

dua tiga itu berjalan baik. Ya Insya Allah akan terjadi kesinambungan perusahaan ataupun pembangunan. Jadi *sustainability development*. Itu prinsipnya. Jadi dengan dasar-dasar itulah kita melakukan apa yang disebut CSR dan secara internal maupun eksternal.

P: Bentuk-bentuk kegiatan CSR yang sudah laksanakan PT.Djarum selama ini apa saja?

I: Ada bakti pendidikan, bakti sosial, bakti olahraga, bakti lingkungan, kemudian yang satu lagi kemitraan. Ya bidang-bidang itulah yang Djarum jalankan. Mungkin yang menonjol bakti pendidikan dan bakti olahraga, penghijauan (bakti lingkungan).

P: Program apa saja yang ada didalam bakti pendidikan?

I: Yang utama ya beasiswa, kerjasama dengan perguruan tinggi, pelatihan, seminar. Kita memberikan *soft skill*, *outbond* terus *enterpreneurship*, *leadership*. Sosial juga ada didalamnya. Ada kegiatan yang bersifat nasional dan regional. Beswan kita melatih diri untuk berorganisasi untuk membuat suatu kegiatan. Kegiatan itu bisa bakti sosial juga seperti donor darah, khitanan massal.

P: Kemudian sebesar besar rasa kepedulian Djarum terhadap dunia pendidikan?

I: Ya sangat peduli dong. Kita dari tahun 1984 kita sudah adakan pemberian beasiswa sampai sekarang sudah ada 5445 kalo ga salah. Bahwa pada tahun 1980 angkatan tenaga kerja Indonesia itu antara yang tidak sekolah sampai yang PhD yang melakukan kegiatan produksi ternyata rata-rata tenaga produktif Indonesia itu hanya mengenyam pendidikan 4 tahun ya kalo masa pendidikannya hanya mengenyam 4 tahun mau bersaing dengan negara yang pendidikannya rata-rata diatas 12 tahun, ya berat! Jangan kan 9 tahun seperti acara program pemerintah tahun 1990. Nah kemudian pada tahun-tahun mendekati tahun 1984 itu juga banyak anak-anak mahasiswa yang cuti/ tidak kuliah padahal prestasinya tinggi karena kesulitan ekonomi karena itulah tahun 1984 kita awali dengan memberikan SPP selama 10 tahun sampai 1994. Kemudian setelah 1994 kita duduk bersama, mengorganisir bagaimana apa sebaiknya yang harus kita lakukan. Pada zaman itu antara tahun 1983 itu

Dirjen Dikti itu mengeluarkan ketentuan mata pelajaran IBD (Ilmu Budaya Dasar) tapi ilmu budaya dasar itu setelah era tahun 1990 itu dihapus. Orang terlalu dituntut untuk menguasai intelengensia dan bahkan dicurahkan kepada peningkatan kemampuan teknologinya, eksaktanya. Akhirnya yang namanya SKSnya pun diperes sampai tinggal 144. Dengan SKS 144 itu baru dirasakan akhirnya bahwa anak-anak ini bagus intelegensianya tetapi tidak mampu berkomunikasi. Disitulah *soft skill*nya perlu ditambahkan. Nah untuk itulah kita menyadari kelemahan seperti itu, kita berikan *soft skill* sebagai komplemen terhadap apa yang didapatkan hard skill di.. karena itu beasiswa yang kita berikan tidak semata-mata memberikan uang. Uang berapa pun kalo dikasih mahasiswa pasti habis ya tapi kalo diajak ngumpul lalu kita tambahkan keterampilan-keterampilan itu maka mungkin akan mempunyai manfaat yang lebih baik. Jadi kalo disebut sejauh mana kesadaran dari perusahaan ini karena memang daya saing bangsa ini makin lama makin merosot. Nah kita ini dalam domain pendidikan itulah mencoba kontribusi untuk meningkatkan kemampuan anak didik kita agar mampu menghadapi saingan masa depan.

- P: Dalam memberikan beasiswa ini apakah melihat ada instrumen pajak disini?
- I: Oh tidak ada. Pajak tidak ada artinya. Sebelum ada bebas pajak pun kita memberikan dengan sepenuh hati. Seperti kita bayar cukai per hari 22 miliar dibandingkan ini tidak ada apa-apanya. Tetapi seharusnya pemerintah menyadari hal itu jadi kegiatan sosial yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan itu harusnya bebas pajak. Orang disuruh bersosial tetapi tidak ada insentifnya tetapi bukan tujuannya untuk membebaskan diri dari pajak baru berbuat itu. Salah itu.
- P: Bagaimana pendapat Anda mengenai usulan kebijakan mengenai beasiswa sebagai insentif pajak?
- I: Saya kira sekarang sudah ya. Sudah atau sedang akan. Ya itu bagus sekali perlu disambut itu. Karena bagaimana kita mampu mengejar ketinggalan kita dari dunia pendidikan dari tahun 1980-1990. Tahun 1970 itu murid saya ribuan dari malaysia di ITB itu sekarang kok kita yang belajar ke sana. Apa

ga malu. Mereka itu memberikan prioritas pertama pada pendidikan. Pendidikan itu merupakan pilar-pilar eksistensi bangsa jadi kalo kita mengabaikan kalo kita meremehkan pendidikan pilar-pilar ini jadi rapuh, lama-lama eksistensi bangsa ini terancam. Menjadi manusia bangsa Indonesia yang terhormat dan bermatabat dari harapan kita. Ini saya jadi sedih. Seharusnya pendidikan itu sudah bebas, jangan diberikan pembatasan-pembatasan.

P: Kemudian pak bentuk-bentuk beasiswa di lingkungan internalnya?

I: Internalnya itu dikelola oleh HRD. Jumlahnya tidak banyak dan itu terbatas kepada sekolah-sekolah negeri, jadi baik sekolah SMA maupun perguruan tinggi. Baik bagi buruh-buruh, tukang linting, sopir, sampai pada staf. Yang di staf ini bisa karyawan-karyawan harian dan bulanan. Dan untuk karyawan djarum yang bulanan hanya diperkenankan untuk perguruan tinggi negeri. Mereka sudah mampu menyekolahkan di sekolah swasta yang lebih mahal ya tidak perlu dibantu.

P: Dilingkungan eksternal selain pelajar/mahasiswa kemana lagi?

I: Pelajar kita enggak ya. Hanya mahasiswa. Selain itu hubungannya sebetulnya tidak langsung mengenai beasiswa ya. Tapi misalkan dengan mitra lingkungan. Mitra lingkungan itu anak-anak TK, SD sampai SMA yang diberikan pemahaman tentang lingkungan, diberikan pelatihan bagaimana caranya membuat pembibitan, penanaman, perawatan, dan mereka datang ke lingkungan kita ke kompleks kita seperti anak-anak TK itu juga diajarkan bagaimana hidup yang sehat. Ya itu 4 sehat 5 sempurna. Dan pulang kita bawakan 1 pohon supaya mereka bisa menanam di rumahnya. Ya memberikan awal pemahaman tentang lingkungan diri mereka jadi supaya nanti kalo jadi pimpinan, dia tidak hanya saja bisa ngomong tapi menunjukkan sesuatu. Bahwa saya pernah berbuat seperti itu.

Lampiran 3

TRANSKRIP WAWANCARA LAMPIRAN III

Pewawancara : Dini Amalia (Mahasiswa Adm.Fiskal FISIP UI)

Informan : Handayani

Jabatan : Kasubdit Peraturan PPh Badan

Tempat : Direktorat Jenderal Pajak

P: Bagaimana ketentuan perpajakan mengenai beasiswa selama ini khususnya bagi pemberi beasiswa?

I: Di atur dalam Pasal 6 Ayat 1 huruf g UU PPh 2000.

P: Apakah ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 770/KMK.04/1990 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Latihan Karyawan, Pemagangan, dan Beasiswa masih berlaku hingga saat ini?

I: Selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ada berarti dianggap masih berlaku hingga sekarang.

P: Kebijakan pajak apa saja yang sudah dikeluarkan oleh Dirjen Pajak berkaitan dengan program beasiswa ini?

I: Ya didalam pasal 6 tadi yaitu diperbolehkannya biaya beasiswa itu sebagai pengurang dari penghasilan bruto.

P: Faktor-faktor apa saja yang dijadikan pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan itu?

I: Lihat penjelasan di pasal 6 ayat 1 huruf g tersebut dimana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Lampiran 4

TRANSKRIP WAWANCARA LAMPIRAN IV

Pewawancara : Dini Amalia (Mahasiswa Adm.Fiskal FISIP UI)

Informan : Mashar Resmawan

Jabatan : Sub Direktorat Pemotongan dan Pemungutan PPh 21

Tempat : Direktorat Jenderal Pajak

P: Bagaimana ketentuan perpajakan mengenai beasiswa selama ini?

I: Ada surat dirjen pajak nomor S-145/PJ.43/2006. Ini bukan sebagai dasar hanya penegasan saja. Penegasan PPh 21 atas beasiswa. Disebutkan disini bahwa dalam hal beasiswa diterima oleh mahasiswa yang tidak berstatus sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, atau anggota TNI/POLRI atau diterima oleh mahasiswa yang berstatus Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, atau anggota TNI/POLRI sepanjang dana beasiswa tersebut bukan berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, maka atas pemberian beasiswa tersebut terutang PPh 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh 2000 dari jumlah bruto beasiswa. Dalam hal beasiswa diterima oleh mahasiswa yang berstatus Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, atau anggota TNI/POLRI dan beasiswa tersebut bersumber dari keuangan negara atau keuangan daerah, maka pemberian beasiswa tersebut termasuk dalam pengertian imbalan lain yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 15% yang bersifat final, kecuali apabila beasiswa tersebut diberikan kepada mahasiswa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil golongan Iid ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah, tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

P: Kalo mahasiswa murni masuk kategori yang mana?

- I:** Ya tetep kena, jadi kena Pasal 17 kalo misalnya dia emang punya penghasilan lain dan emang beasiswa itu melebihi PTKP ya sebenarnya kena tarif Pasal 17. Intinya kan dia tidak dikecualikan dari objek PPh kan? Sepanjang tidak dikecualikan dari objek PPh dia kena PPh gitu aja.
- P:** Kecuali kalo dia penghasilannya dibawah PTKP?
- I:** Kecuali kalo beasiswanya itu diatas PTKP, langsung dipotong, harus melaporkan, dianggap penghasilan, sebagai objek pajak.
- P:** Apakah ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 770/KMK.04/1990 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Latihan Karyawan, Pemagangan, dan Beasiswa masih berlaku hingga saat ini?
- I:** Itu masuknya ke PPh Badan ya. Kalo sekarang mah kita make nya PER-15 untuk pedoman PPh Pasal 21. Jadi kalo biaya itu yang jelas prinsipnya dipajak itu adalah *deductibility* and *taxability* kan. Kalo dia misalkan dikurangkan sebagai biaya ya itu penghasilan bagi yang menerima. Kalo dia masukkan sebagai objek. Dibebankan sebagai biaya, udah sebagai penghasilan. *Taxability deductibility*.
- P:** Saya waktu itu ke PPh Badan katanya peraturan ini masih berlaku jika tidak bertentangan dengan peraturan yang lain
- I:** Ya itu. Semua peraturan itu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lain itu dan aturan lain itu sebagai mandat UU ya tetap berlaku.
- P:** Kebijakan pajak apa saja yang sudah dikeluarkan oleh Dirjen Pajak berkaitan dengan program beasiswa ini?
- I:** Ya itu, kita tidak ada spesifik mengatur tentang beasiswa yang jelas itu beasiswa sebagai objek pajak dan tidak dikecualikan dari UU PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Paling insentifnya ya itu bisa dikurangkan sebagai biaya aja biaya bagi perusahaan mungkin sebagai insentifnya kali ya. Itu karena konsekuensi sebagai biaya maka menjadi penghasilan bagi yang menerima. Logikanya disitu. Ga bisa semerta2 dibebankan sebagai biaya tapi ga ada penghasilan bagi yang lain. Kan ga boleh. Jadi melanggar prinsip yang paling utama.

- P:** Faktor-faktor apa saja yang dijadikan pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan itu?
- I:** Karena tidak ada kebijakan yang spesifik ya akhirnya prinsip *taxability deductibility* itu kan, kalo mau dibebankan sebagai biaya ya penghasilan bagi si penerima.
- P:** Jadi dicampur dengan penghasilan2 lainnya?
- I:** Iya,
- P:** Saat ini terdapat usulan bahwa diperlukannya insentif pajak (pengecualian objek pajak) dalam pemberian beasiswa, yaitu memperlakukan beasiswa sebagai objek pajak yang dikecualikan. Bagaimana pandangan Anda terhadap usulan tersebut?
- I:** Saya ga tau seperti apa nanti di UU Pajak yang baru tapi sepertinya tidak ada banyak yang berubah. Karena prinsip untuk dikecualikan berarti tidak boleh dijadikan sebagai biaya di perusahaan jadi nanti malah tidak insentif dong, perusahaan jadi ga mau ngasih beasiswa ke karyawan. Iya kan? Kan kalo dikecualikan sebagai objek pajak kan ga boleh dibebankan sebagai biaya. Jadi mana nih yang lebih penting nih, perusahaan yang dijadikan biaya atau penerimanya ga dikenakan.
- P:** Bukannya bisa ke dua pihak ya?
- I:** Ga bisa begitu. Buat apa? Yang paling penting itu siapa, kasih fasilitas ke penerimanya atau ke pemberinya. Kalo menurut saya ya, saya kasih fasilitas ke pemberinya, penerima sih mau ga mau dia harus terima sebagai wajib pajak biasa sebagai warga negara biasa yang harus tunduk pada UU, harus bayar pajak juga atas penghasilan yang dia peroleh. Toh itu masuk penghasilan. Jangan melihat dari sisi penerimanya tapi dari lihat si pemberinya.
- P:** Tidak bisa diberi insentif pada kedua-duanya?
- I:** Tidak bisa begitu. Insentif bagi kita paling penting bagi beasiswa itu adalah ke pemberinya kan, supaya mereka mau memberi beasiswa. Ntar kalo penerima yang kena PPhnya ya itu ya gak ada hubungannya karena mereka menerima.

Lampiran 5

TRANSKIP WAWANCARA LAMPIRAN V

Pewawancara : Dini Amalia

Informan : Prof. Gunadi

Jabatan : Guru Besar Perpajakan FISIP UI

Tempat : Gedung A lantai 2 FISIP UI

P: Menurut pemerintah, khususnya otoritas pajak, apakah yang dimaksud dengan beasiswa? Adakah konsep mengenai definisi beasiswa tersebut?

I: Beasiswa ini yang jelas kan suatu bantuan atau sumbangan yang diberikan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan program studinya.

P: Kemudian, terkait dengan aktivitas CSR (*Corporate Social Responsibility*), beasiswa ini juga bisa disebut sebagai implementasi dari kegiatan CSR?

I: Sebetulnya didalam ketentuan pajak itu kalo beasiswa kan memang diberikan suatu perlakuan khusus dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa tapi kalo CSR ini kan salah satu bentuk sumbangan. Sumbangan ini ya sekarang sih belum diatur secara khusus barangkali mungkin nanti di dalam pembaharuan UU pajak penghasilan ini baru diatur suatu perlakuan khusus ya, Cuma kalo CSRnya diberikan dalam wujud beasiswa kemudian magang dan pelatihan kan otomatis sudah mendapat suatu apa keringanan pajak gitu ya? Jadi ini kan tergantung kepada kebijakan masing-masing perusahaan. Itu untuk penghapusan jadi ya silahkan.

P: Pemberian insentif juga pada kegiatan CSR pada saat ini kan sedang digojlok ya pak dalam RUU PPh apakah beasiswa ini bisa masuk ke salah satu ?

- I: Tidak, nanti memang beasiswa itu sendiri, khusus, khusus komitmen Ditjen Pajak untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mendorong bidang pendidikan jadi biaya beasiswa, biaya magang, biaya pelatihan. Itu kalo biaya magang pelatihan kan umumnya untuk tenaga kerja kan, keterampilan tenaga kerja. Kalo beasiswa kan untuk peningkatan keilmuan kecerdasan ya kalo magang pelatihan kan keterampilan tapi kalo beasiswa untuk peningkatan pengetahuan.
- P: Memangnya selama ini ketentuan perpajakan mengenai beasiswa seperti apa pak didalam UU PPh?
- I: Didalam PPh saya kira ya, coba dicek lagi, sudah ada di pasal 6 ayat 1 dapat dikurangkan kalo dulu kan ga dapat dikurangkan beasiswa gitu.
- P: Selama ini pak, saya kalo melihat dari UU PPh 2000 pemberian beasiswa ini kalo untuk pelajar atau mahasiswa itu kan masih belum bisa dikurangkan dari sisi si pemberi beasiswa ini perusahaan jadi dia bisa *tax deduction* kalo pemberian beasiswa itu berada di lingkungan internal perusahaannya, gitu kan? Itu menurut bapak gimana apakah perlu ada insentif pajak ke pelajar atau mahasiswa?
- I: Kalo dia terbatas kepada internal perusahaan tentu ada semacam diskriminasi perlakuan gitu, kalo ada internal itu berarti ada suatu pengkaitan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan karena dia hanya untuk karyawan saja tapi kalo untuk mahasiswa ini kan sesuatu *human investment* untuk mungkin dalam rangka CSR tadi, yang jelas kalo ada semacam itu tentu ada suatu perbedaan atau barangkali kalo bukan perbedaan barangkali mungkin bertingkat karena barangkali mungkin untuk mahasiswa itu dikaitkan dengan CSR padahal sebelumnya kan yang perlu sebetulnya mahasiswa karena dari kemampuannya kalo tenaga ahli kan dia sudah dapat penghasilan jadi kalo misalkan dia diberikan beasiswa pun ga papa dia sudah biaya sendiri tapi kalo mahasiswa ini dia belum punya penghasilan, dia masih ada bantuan orangtua jadi tentunya justru kepada para mahasiswa ini. Karena sifatnya

insentif jadi harus selektif dalam rangka untuk memacu kualitas daripada mahasiswa itu sendiri.

P: Tetapi misalkan pemerintah sudah sadar akan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kenapa ketentuan perpajakan yang kemarin itu belum mengena ke pelajar ini?

I: Ya karena masih ada pengaitannya kepada biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (biaya 3 M) itu kalo pegawai kan otomatis karena dia ikut kontribusi dalam mendapatkan penghasilan otomatis bisa kesitu tapi kalo mahasiswa ini kan yang namanya mahasiswa, dia tidak ada hubungan secara kerja dengan perusahaan ya mungkin nanti dikaitkan dengan program CSR itu. Tentu kedepan harus diberikan suatu perlakuan yang sama jadi tidak diskriminatif.

P: Selama ini perlakuan perpajakan khususnya bagi si penerima beasiswa ini kan dia kan masih menjadi objek pajak penghasilan, masih dikenakan pajak, masih dipotong pajak, seharusnya misalkan nanti diberikan insentif kepada si pemberi beasiswa apakah si penerima beasiswa ini nanti dapat ikut diberikan insentif juga seperti jadi dibebaskan objek pphnya?

I: Ya sekarang ini, insentif tapi insentif yang masih baru sepihak, insentif baru pada si pemberi, sedangkan si penerima tentu nanti kalo mau dapat istilahnya semacam *double dipping* ya diberikan juga insentif tidak kena pajak karena kalo kena pajak nanti kan berarti mengurangi nilai daripada beasiswa itu untuk ikut mendorong dunia pendidikan kecuali barangkali kalo ada suatu batasan bahwa beasiswa misalnya sampai dengan (seperti tadi disampaikan) bahwa *unit cost* mahasiswa per semester rata-rata adalah untuk ilmu sosial adalah 18 juta misalnya beasiswa untuk sampai dengan jumlah 20 juta tidak kena pajak, yang selebihnya kena pajak barangkali baru bisa *acceptable*, nanti jangan sampai karena tidak kena pajak, bisa dipotongkan, trus ada usul untuk menggelumbungkan gitu kan.

P: Berarti harus ada suatu pembatasan?

- I: Ya maksudnya *proper* lah, jangan sampai beasiswa itu nanti jadi memperkaya mahasiswa, jadi misalnya dia biayanya 18 juta dikasih 100 juta inikan jadi bisa salah arah.
- P: Ketentuan perpajakan selama ini tentang beasiswa menurut bapak apakah sudah cukup mengakomodir peningkatan sumber daya manusia Indonesia?
- I: Ya.. sebagianlah.. parsial.. kita kan sedang menuju kesana karena dalam setiap *policy* selalu dihitung-hitung berapa dampaknya terhadap *revenue* jadi selama kita belum ada suatu sumber potensi penerimaan lain-lain ya tentu masalah beasiswa ini masih menjadi suatu pertimbangan.
- P: Kemudian, pada saat ini ada usulan mengenai beasiswa sebagai perluasan objek pajak yang dibebaskan, menurut bapak apa dampaknya bagi si pemberi beasiswa dan si penerima beasiswa?
- I: Ya kalo dibebaskan itu bagi si pemberi beasiswa karena ini merupakan *tax deductible* tentu dia secara moral dia lebih pas untuk ke memberikan beasiswa. Yang kedua mungkin ada suatu pengaruh juga kalo dia ingin *deductible* dari sumbangan-sumbangan yang umumnya kan *deductible* sumbangan itu, dia kan coba mengarahkan sumbangan itu dalam bentuk beasiswa jadi ada suatu dampak positif bagi dunia pendidikan. Jadi kalo misalkan dia dulu untuk sumbangan kepada fakir miskin atau santunan apa sembako itu kan tidak *deductible* mungkin dia lebih diarahkan pada sektor-sektor yang lebih produktif yang sifatnya *human investment* kepada pendidikan yang bagi si pemberi sumbangan tapi bagi yang si penerima sumbangan tentu ada sesuatu yang tidak harus membayar pajak lagi (*non taxable*) dia menjadi lebih pasti dalam kalkulasinya karena kalo ada pajak otomatis dia kan kurang pasti kira-kira berapa ya jumlah yang akan diterimanya apakah dia bisa *spending* semuanya atau tidak karena dia harus membayar pajak tapi kalo sekarang karena ada insentif jadi lebih pasti bisa *spending* semuanya, ini akan memberikan suatu ketenangan bagi mahasiswa untuk lebih giat belajar tentunya.
- P: Ke arah perusahaan bisa lebih meningkatkan program beasiswanya, bisa gitu ya?

- I: Kalo gitu tergantung pada perusahaan tetapi mungkin ada realokasi gitu ya dari *non deductible charity* ke *tax deductible charity*, kalo dia bisa ada dana lebih ya syukur kalo bisa meningkatkan.
- P: Kemudian dampak bagi si penerima beasiswa ini pak?
- I: Kepada penerima beasiswa ya itu ada suatu kepastian, kalo itu *non taxable* kan berarti dia bisa total beasiswa itu bisa di *spending* semua, bisa memberi suatu ketenangan dia memberikan suatu kalkulasi atau *planning* bagaimana dia itu didalam pembiayaan dia punya *budget*, itu ya.
- P: Kemudian menurut Bapak justifikasi apa atau pembenaran apa atas pemberian insentif pajak bagi beasiswa terhadap peningkatan SDM ?
- I: Justifikasinya tentu dengan suatu asumsi bahwa dengan diberikannya beasiswa itu mahasiswa menjadi lebih tenang didalam program belajarnya, tidak ada suatu *mispending* atau tidak ada suatu penyalahgunaan sehingga mereka bisa menjadi tenang dalam belajar dan dia mungkin dengan itu dia dapat memperluas pengetahuannya, dia bisa mengakses internet, bisa membeli buku-buku, terutama kalo membayar biaya SPP tidak ada kemungkinan terlambat karena dibayarkan atau mungkin barangkali dari pihak perusahaan itu dalam beasiswa ini otomatis SPPnya langsung dia bayarkan sendiri yang lainnya baru dikirimkan ke mahasiswa, lebih efektif gitu ya takut nanti uangnya disalahgunakan.
- P: Kemudian menurut Bapak jika ini nanti dapat berhasil di UU PPh nanti bisa meningkatkan SDM ga Pak?
- I: Ya seharusnya. Tetapi *exemptionnya* itu kita lihat kepada yang *proper* ya. Jangan di *exempt* semua, misalnya tadikan hitungan biaya pendidikan pada mahasiswa satu semester 18 juta jadi ya paling-paling di *exempt* nya itu katakan kalo mau brought 25 juta, jangan beasiswa 50 juta dibebaskan semua jadi orang bisa salah arah/langkah. Jadi yang *proper*, nanti kalo berlebihan jadi orang kalo dikasih2 trus nanti orang malah lalai, jadi mereka tidak sesuai dengan sasaran jadi kurang tanggung jawab, kurang tantangan.

Lampiran 6

TRANSKRIP WAWANCARA LAMPIRAN VI

Pewawancara : Dini Amalia

Informan : Tuan Dr. Junaidy

Jabatan : Atase Pendidikan Malaysia

Tempat : Kedutaan Besar Malaysia lantai 2

P: Bagaimana perkembangan dunia pendidikan di Malaysia menurut Anda pada saat ini?

I: Sebenarnya sistem pendidikan kite bermule daripada zaman penjajahan British, selepas kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Sistem pendidikan kite di Malaysia ni pemegang ekonominya kite ada perancang ekonomi jangka panjang, sekarang rancangan Malaysia ke sembilan. Sesudah rancangan pembangunan ekonomi Malaysia inilah segala rancangan kite lakukan macam mane bentuk sosial, pendidikan, pembangunan, agame, sukan, belie, usawan, dan bangunan tu. Tumpuan pemerintah adalah kepada pendidikan karena Malaysia tu dari segi sumber hasil buminya tak lah seberape kalo banding dengan tempat lain jadi pemerintah Malaysia merasakan kebijakan pendidikan itu satu kaghe yang pentinglah sebagai alat untuk mengubah *social change* untuk pembangunan negare semua pendidikan itu adalah satu yang penting jadi pendidikan telah diberi tumpuan yang begitu tinggi sekali ya jadi ditumbuhnya sekolah-sekolah rendah, sekolah dasar, sekolah menengah, modern school, sekolah terpilih ataupun sekolah asrama penuh, mereka ni biasanya akan ditanggung dibiayai keseluruhanlah, beasiswa atau permohonan daripada sekolah-sekolah dasar lagi kemudian masuk ke sekolah SMA seterusnya masuk ke universitas, ada universitas negeri dan luar negeri. Dan pada suatu mase sampai pada 100 sampai 150 ribu orang

diluar negare ya sama ada di Inggris, Rusia, Perancis, Jepon. dan sekarang ini 50.000 oranglah belajar di luar negare. Dan mereka ke luar negare ni 90 per 100 nya ditajek oleh pihak pemerintah. Ya itulah sama diberi beasiswa ataupun diberi pinjaman. Apabila mereka pulang ke tanah air mereka akan berkhidmat sekurangnya 5 hingga 7 tahun kepada pemerintahlah dalam berbagai bidang same ade sastra, agame, ekonomi, sepengurusan, ape ke lagi *science* dan teknologi ataupun profesional, competency, kedokteran, *lawyer*, semua dihantak ya. Dan sistem pendidikan kite setiap dalam rancangan pembangunan Malaysia itu 5 tahun. Dan setiap tahun tu allocation pendidikan kita memang tinggi 20-25% daripada *allocation* negare. Dari segi pembangunan, gaji, beasiswa, jadi *tax* yang dibayar oleh individu, kopra, ataupun kemane-mane pendapatan oleh pemerintah tu 25% nya diberikan kepade pendidikan dan pendidikan ni telah banyak mengubah bile mereka ni habis belajar mereka pulang dan masa itu juga pertambahan universitas pun banyak berlaku. Jadi, sistem pendidikan kite telah berkembang maju dan pada bile kite telah bersedia pada hari ini mana masuk era tahun 2000 ni kite telah menguraikan patra2 keuangan negare karena kite telah memiliki sekarang nih 20 buah industri negeri. Ya IPTA (Institusi Pengajian Tinggi Awam) kemudian kite ada IPTS (Institut Pengajian Tinggi Swasta). Bukan itu saje sistem pendidikan kite telah kite bukan saje minimba ilmu dari luar sekarang kite telah menyumbang pada dunia dan hari ini 60.000 orang seluruh dunia telah ada di Malaysia belajar di berbagai peringkat dan termasuk Indonesia lah ada 16.000 orang di Malaysia dan itulah sistem pendidikan kite sekarang ni memang mencapai peringkat dunia dan kite antare sekolah pendidikan itu semua *allocation* pendidikan kite tertinggi di dunialah.

P: Bagaimana mengenai masalah anggaran pendidikan di Malaysia?

I: Masalah anggaran. Sebenarnya kite tak ade masalah dari segi anggaran pendidikan di Malaysia so biasanya anggaran pendidikan ni menjadi prioriti dan menjadi satu demand kepada masyarakat.

- P: Apakah pandangan Anda mengenai keikutsertaan pihak lain (pihak swasta) dalam mengatasi masalah pendidikan di Malaysia?
- I: Pihak swasta merupakan agency yang sangat penting dalam anggaran pendidikan. Malaysia dimana dari segi perpajakan ni contohnya di Malaysia tu kopra *tax* tu 35%. So peran swasta ni banyak bantu malah pihak swasta ini sekalipun secara langsung mempunyai peranan sendiri dalam menumbuhkan sekolah-sekolah SD swasta, SMA swasta, universitas swasta, dan mereka nih mempunyai badan akreditasi negara, Malaysia pun ada MQ, ada BAN (Badan Akreditasi Negara) akan meneliti dan juga menjada kualiti pendidikan swasta.
- P: Sampai saat ini peran swasta mencakup apa saja?
- I: SD, SMA ada pendidikan swasta semua ada dan mereka ni kalo sekarang-sekarang ni banyak mereka membantu dari segi international student banyak kesitulah. Dan banyak universitas-universitas terkenal didunia pun banyak di Malaysia. Dan mereka ni mempunyai kemudahan yang jauh yang lebih baik daripada universitas negeri. Begitu stabil sekali ya.
- P: Apakah dengan adanya keikutsertaan pihak swasta tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan Malaysia?
- I: Yes, pendidikan swasta ini yang besar-besaran macam perusahaan listrik ada universitas tersendiri, tadikan ada universitas, telkom ada universitas tersendiri. Adapun pabrik universitas yang besar, PT yang besar di Malaysia, mereka banyak mambantu pihak pemerintah lah dan banyak memberi sumbangan kepada pendidikan kita.
- P: Menurut Anda, perlukah pemerintah Malaysia memberi insentif dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Malaysia? Jika iya, insentif seperti apa yang diberikan? Apakah termasuk insentif dalam bidang perpajakan?
- I: Ya, banyak insentif yang diberikan pendidikan. Pendidikan merupakan satu agenda negara prioritas. Kita lihat untuk membasmi kemiskinan, untuk merubah masyarakat, untuk memberi masyarakat berubah diberikanlah pendidikan. Sekarang ni kite ada 4 buah universitas

pendidikan yang kita berikan yaitu UKM, USM maupun semua tuh tumpuannya kepada S2 dan S3 saja. Universitas lain tuh 16 buah lagi tuh bertumpu pada S1. Institusi pendidikan ni penting ya. Dan banyak dana-dana pendidikan tuh diberikan untuk dosen-dosen dan insentif banyaklah macam gaji-gaji dosen pun diangkat begitu tinggi sekali ya dibidang perpajakanlah sebagai dosen lah dan guru besar 30 juta 40 juta sebulan.

P: Seperti apa kebijakan tentang beasiswa di Malaysia?

I: Yes, kalo SD nih dia ada bentuk macam beasiswa kecil persekutuan yaitu diberi katakan contohnya sebulan 100 ringgit bagi para pelajar yang bagus ataupun pelajar yang miskin diberi beasiswa sehingga disekolah menengah pun ada. Disekolah menengah itu dia akan masuk ke sekolah asrama penuh yang bagus dan disitu juga dia akan diberi beasiswa dan jika mereka bagus lagi ketika keluar negara juga diberikan semacam ada beasiswa... SD bagi pelajar dan bagi S2 yang mau menjadi dosen juga akan diberi beasiswa.

P: Apakah beasiswa diatur didalam UU Perpajakan Malaysia? Jika iya, seperti apa perlakuannya? Bagaimana perlakuan perpajakan kepada pemberi beasiswa dan perlakuan perpajakan kepada penerima beasiswa?

I: Untuk bantuan anak sekolah memang tidak dipajakkan dalam borang perpajakan. Ada *allocation* untuk anak sekolah tuh tapi dia ada beasiswa. Memang ada. Selepas itu ada duit buat beli buku, komputer, semua dapat potonganlah. Jadi dalam borang perpajakan tuh beli buku, komputer, dapat potongan lah.

P: Apa yang menjadi alasan bagi Pemerintah Malaysia dalam membuat kebijakan perpajakan atas beasiswa?

I: Alasannya adalah untuk meringankan beban dan supaya setiap keluarga mempunyai tanggung jawab untuk menyekolahkan anak2nya dan mendidik anak-anaknya supaya dapat mengubah masyarakat. 1 keluarga misal 8000 ringgit jika ada 5 anak yang masih sekolah dapat potongan lah.

Lampiran 7

TRANSKIP WAWANCARA LAMPIRAN VII

Pewawancara : Dini Amalia

Informan : Drs. Henry Pasaribu

Jabatan : Staf Pusat Informasi dan Humas

Tempat : Gedung C lantai 4, Departemen Pendidikan Nasional

P: Apa tanggapan Anda mengenai masalah anggaran pendidikan di Indonesia saat ini?

I: Anggaran pendidikan kita kemarin 44,85 T lalu kalo diliat dari total belanja negara itu cuma 11% tahun 2007 dari total APBN. Kenapa 11%? Karena waktu itu konstitusi kita yang namanya anggaran pendidikan itu diluar gaji guru dan pendidikan kedinasan nah kemarin itu MK itu memenangkan gugatan bahwa gaji guru dan pendidikan kedinasan itu harus dimasukkan dalam anggaran pendidikan akibatnya anggaran pendidikan itu sekarang menjadi membengkak menjadi 18% artinya itu kan sudah tinggal 2% dari 20%, padahal inikan 44,08 T ini nanti yang diluar gaji guru tapi nanti kalo misalnya tahun ini kan ada 200.000 guru yang disertifikasi tahun lalu ada 20.000. Kalo sudah disertifikasi kan gajinya naik jadi dua kali lipat. Kalo misalnya tercapai, terus digabung dengan ini, ini akan tercapai menjadi 20%, itu baru 200.000 guru ya jumlah guru ada 2,7 juta. Jadi kalo nanti misalnya pemerintah atau siapa tidak punya *political will* atau sudah cukup kok kita 20% akibatnya guru-guru ini itu tidak bisa tersertifikasi karena gajinya. Begitupun juga beasiswa nanti mau mengeluarkan beasiswa itu sudah memenuhi amanat konstitusi jadinya sebetulnya buat sebagian terutama kita dari Depdiknas ini juga tidak terima jika gaji guru dan pendidikan kedinasan ini dimasukkan dalam anggaran pendidikan, kalo itu dimasukkan berarti kita

tidak punya piutang lagi. Dunia pendidikan tidak punya piutang lagi ke APBN. Nah tapi walaupun kita tidak menerima yang 11% sebetulnya ini kan melanggar UU ya. Pak Menteri itu berpendapat begini 11% itu karena kan infrastruktur kita kan juga kurang macem, ... kesehatan juga akan lebih penting gimana bisa orang mau ke sekolah kalo infrastruktur juga ga beres misalnya jalan berlubang2 anak bisa terlambat terus bagaimana kalau dia ga sehat. Itu artinya bisa dimaklumi kenapa sekarang masih 11% nah waktu itu ada kesepakatan 7 menteri atau 5 menteri tahun 2005 bahwa anggaran pendidikan itu harus selalu naik bahkan sampai sekarang ini kana ada dalam Menkeu yang minta supaya 10% dari anggaran tahun 2009 dibekukan jadi kalo Depdiknas tadinya untuk 2009 49 T nah terus kalo dipotong 10% jadi sekarang tinggal 44T buat tahun 2009. Nah itu juga dianggap sudah cukup karena pemotongan itu juga tidak melanggar komitmen dari yang disetujui dulu artinya tetap pada prioritas anggaran pendidikan naik terus. Nah jadi dilihat dari sini yah memang anggaran itu masih bermasalah.

- P: Bagaimana pemerintah mengatasi hal itu?
- I: Banyak ya artinya melalui tata kelola, dan akuntabilitas bisa dilakukan pengawasan lakukan efisiensi.
- P: Peran-peran masyarakat (swasta) dalam UU Sisdiknas?
- I: Swasta terutama dalam hal peningkatan, pemerataan, dan perluasan akses. Akses menuju pendidikan. Nah ini ukurannya itu ditentukan oleh angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. Kalo murni gini ya misalnya ada anak umur 7-13 tahun ada 100 orang. 100 nya masuk ke sekolah semua. Itu APMnya 100% tapi kan ada diantaranya sekolah itu kan ada anak yang masuk dari umur 6 tahun ada juga yang overaged artinya dia 14 tahun dia SMP itu namanya APK. Kalo ini lebih dari 100% sekarang kita sudah dapat. Kalo yang ini biasanya memang kurang dari 95%. Itu ditingkat pendidikan dasar. Kalo ditingkat pendidikan menengah biasanya tambah kecil tuh. Nah kalo APK ini besar berartikan semakin besar jumlah anak yang berpartisipasi dalam pendidikan maka semakin besar APKnya

jadi pemerintah itu selama ini terutama ditingkat pendidikan dasar dan tinggi itu kan lebih banyak swasta artinya pendidikan tinggi lah terutama yang paling banyak. PTN termasuk 80 itu yang universitas, politeknik. PTS sekitar 2000an. Nah pendidikan dasar ditingkat SMP negeri artinya ini juga sangat membantu dalam peningkatan APK. Nah ini dalam pemerataan dan perluasan akses. Depdiknas mendorong swasta untuk mendirikan USB SMK (Unit Sekolah Baru). Peran swasta selama ini kalo dilihat dari program pencapaian ya meningkat, perolehan medali dari lomba2 internasional disini ada target. Nah itu pemegang olimpiade banyak juga dari sekolah swasta, satu dari akses terus mutu dan sekolah2 bertaraf internasional juga banyak dari swasta. Sekolah yang bertaraf internasional juga salah satu target program pencapaian kita.

P: Berarti dari awal pemerintah sudah menyadari bahwa peran swasta itu penting?

I: Ya sangat penting. Walaupun ga lengkap kira2 seperti itulah ya. Artinya mutu pendidikan kita secara umum terangkat karena kontribusi dari swasta juga. Apalagi nanti kalo ada kalo disahkannya RUU BHP itu kan jelas sekali peran swasta dan juga peran pemerintah artinya.... tapi program dari pemerintah kan ya ini mungkin dengan banyaknya swasta yang itukan nanti adanya peningkatan akuntabilitas dana publik ya ini mungkin pendidikan kita akan tambah karena didorong oleh swasta ya.

P: Kalo dari pendefinisian beasiswa dari Depdiknas?

I: Saya belum pernah melihat ya. Kalo yang saya tau BOS itu ya beasiswa.

P: Selain itu pemerintah mengeluarkan beasiswa lain lagi?

I: Setahu saya, BOMM, itu BOSnya untuk tingkat SMA, kalo untuk pendidikan tinggi kan kampusnya yang disubsidi.

Lampiran 8

TRANSKIP WAWANCARA LAMPIRAN VIII

Pewawancara : Dini Amalia

Informan : DR. R.B. Permana Agung Daradjatun

Jabatan : Inspektur Jenderal Bea dan Cukai

Tempat : Gedung A lantai 10, Departemen Keuangan

P: Sejauh ini bapak mengenal tentang *supply side tax policy* seperti apa?

I: Saya mungkin harus memulai dari pemahaman mengenai *supply curve* (kurva mengenai *supply*). Kalau kita berbicara kurva *supply* sebenarnya merepresentasikan jumlah daripada produk yang di-*supply*. Yang harus digarisbawahi adalah kata produk jadi *the amount of the product* yang di-*supply* yang disediakan yang dibuat available dibuat disediakan untuk suatu *market*. Yang saya ingin garisbawahi disini adalah kata *product*. Oleh karena itu saya tarik dalam kebijakan beasiswa yang akan disoroti sebagai salah satu dimensi insentif pajak ini dalam rangka pembangunan pendidikan. Karena *supply side* ini berkaitan dengan produk jadi produk itu yang berdayakan, yang dibuat sedemikian rupa dengan sarana kebijakan atau sarana apapun yang dilakukan oleh pemerintah measure apapun tindakan apapun yang ingin supaya produk ini menjadi meningkat karena itu saya ingin lihat dari judul ini mana yang lalu oleh Dini diaspirasikan sebagai produk?

P: *Outputnya* berupa peningkatan SDM Indonesia produk ini intinya program beasiswa itu sendiri.

I: Produknya ya pembangunan pendidikan lah ya. Bahwa dengan ini terjadilah pembangunan disektor pendidikan itu yang mau disediakan di supplied di meet available di dalam market. Sekarang masalahnya untuk

mencapai output ini pembangunan pendidikan ini bisakah dicapai dengan kebijakan beasiswa. Kebijakan beasiswa dalam hal ini adalah diasosiasikan dengan insentif pajak. *Supply side economic* ini sebetulnya cabang dari satu *economic analysis* tertentu. Ini yang namanya *supply side* ini adalah cabang daripada *economic analysis* tapi yang *concernnya* kepada tiga hal: pertama, pada produktif capability daripada *economy*. Satu *economic* ini punya kapasitas produktifnya bagaimana. Nah kapasitas produksi ini bisa ga diintervensi sehingga menjadi meningkat. Kedua, bahwa policy ini berusaha mengexpand mengstretch *stock* daripada *factor of production*. Faktor produksi itu tidak saja *capital, labor, land, entrepreneurship*, sampai kesana. Itu semua faktor produksi. Nah ini bagaimana faktor produksi ini bisa diusahakan bisa di *expand*. Itu juga *concernnya* *supply side*. Ketiga, meningkatkan atau memperbaiki *flexibility* daripada faktor-faktor produksi tadi. Faktor-faktor produksi itu harus ingin tingkat *flexibility* yang semakin baik, semakin dinamis sehingga akhirnya output daripada market ini jadi meningkat. Jadi paham dulu konsepsi dari yang menjadi *concern* *supply side*. Jadi saya ulangi lagi. *Supply side* itu *concern* dengan faktor produksinya apakah itu *productive capabilitynya*, apakah itu *flexibilitynya*, dalam rangka mengexpand kalo faktor produksi ini sudah bisa meningkat *productive capabilitynya*, *flexibilitynya* bisa kita *expand at the end itu all in*. *Supply side economic* ini bisa dipakai untuk berbagai *policy*. Mesti ini ya ada satu variabel lagi yang menyinggung faktor ini. Faktor produksi apa yang diperlukan sehingga *output* pembangunan pendidikan Indonesia ini bisa maju bisa tumbuh bisa berkembang. Apa menurut Dini?

P: Manusia. *Human resources*.

I: *Human resources* dari pendidiknya atau termasuk mahasiswa?

P: Dua-duanya

I: Jadi itu kita anggap sebagai faktor produksi. Itu yang mau kita tingkatkan *productive capabilitynya* kita tingkat *flexibilitynya*. Kita *expand* dia sehingga pembangunan pendidikan bisa meningkat. Nah mengexpandnya

pakenya insentif pajak. Jadi pola dari *supply side* sudah tahu. *Output* akhirnya yang penting tapi kita bicara juga tentang faktor produksi jadi karena itu harus bisa menentukan mana faktor produksi dari judul ini. Nah setelah itu, itu faktor produksi yang harus kita tingkatkan *productive capability*nya, *flexibility*nya, dan sebagainya melalui insentif pajak. Tinggal lagi sekarang dalam disertasi itu harus bisa membuktikan bahwa insentif pajak dan yang harus kita cari juga nanti apa bentuk insentif pajak itu bisa sedemikian rupa meningkatkan *productive capability* dan *flexibility* dari faktor tadi sehingga lalu menghasilkan pembangunan pendidikan sehingga tugas disini adalah membuktikan beberapa hal. Satu, harus cari insentif pajak yang paling efisien yang paling maksimal untuk bisa menggerakkan faktor produksi ini, yang bisa meningkatkan *productive capability* dan *flexibility* dari pengajar dan mahasiswanya tadi. Kedua, juga harus buktikan bahwa insentif pajak ini mampu meningkat ini pertama tadi mencari bentuk insentif pajak terus yang kedua ditunjukkan dalam paper ini bahwa insentif pajak itu bisa menggerakkan faktor produksi ini. Ketiga, yang terakhir harus bisa ditunjukkan bahwa bergeraknya faktor produksi itu bukan untuk sasaran-sasaran yang lain tapi adalah untuk pembangunan pendidikan.

P: Bentuk-bentuk dari *supply side policy* ini apa saja?

I: Kita khusus bicara karena ini insentif pajak ya. *Supply side* itu umumnya kalo kita bicara dalam konteks pajak itu adalah *tax cut* atau *tax reduction* jadi mengurangi beban pajak jadi burden daripada tax itu dikurangi maksudnya adalah supaya ada *disposable income* dari si yang kena pajak ini yang kebetulan bisa gurunya bisa mahasiswa kalo dia sudah menjadi wajib pajak sehingga berkurang kewajiban membayar pajaknya sehingga lalu *real income* nya naik kalo *real income*nya naik atau kewajiban pajaknya berkurang itu biasanya ada suatu mekanisme yang namanya *incentive to work* yang...**meningkatkan *incentive to work***. Kalo *incentive to work*nya meningkat jadi faktor produksi tadi ada insentif untuk meningkatkan *productive capability* nah kalo itu sudah mestinya sudah

makin kelihatan ini benang merahnya disini bahwa insentif pajak yang diambil dari kebijakan *supply side* ini menciptakan *incentive to work* yang meningkat nah karena itu faktor produksi ini mulai bergerak. Nah kalo faktor produksi bergerak nah tinggal lagi dihubungkan bahwa akhirnya adalah produk ini yang naik bukan produk yang lain karena bisa jadi kalo dia kewajiban pajaknya berkurang *incentive to worknya* meningkat tapi work untuk sektor lain bukan work untuk sektor pendidikan jadi yang meningkat itu bukan sektor pendidikan nah harus juga dilihat dalam konteks Indonesia yang mau diteliti oleh Dini adalah akibat daripada *incentive to work* meningkat itu disektor pendidikan bukan nanti yang meningkat kerjaan di tempat lain. Jadi, *tax reduction* karena saya pernah denger istilah *excess burden dead weight loss* karena ini kaitan nya sama *incentive to work* jadi terkait dengan *tax incidence*. Setiap *tax* karena ini kita bicara tentang insentif pajak. Tadikan dikatakan bahwa guru, murid yang kebetulan bisa menjadi wajib pajak sehingga dia bayar pajak. Kalo seseorang bayar pajak itu yang namanya *impact of the tax* itu adalah konsekuensi ekonomis yang dialami oleh seseorang akibat bayar pajak itu langsung *real income* itu loh.

- P: Kenapa pajak sering dijadikan instrumen *supply side policy*, apakah ada instrumen lain?
- I: Nah itu untuk menjawab pertanyaan itu bahwa tidak *saja supply side* itu sarananya pajak tapi *mostly* sebagian besar adalah pajak karena memang itu berhubungan dengan faktor produksi ya itu semangat kerja tadi dan itu instrumen yang terkena itu adalah pajak.
- P: Ada bentuk *supply side* yang saya tau yaitu: *improving education and training*..
- I: Ya, mobile ini yang saya maksud dengan *flexibility*, meningkatkan memperbaiki edukasi dan training, itu yang membuat tenaga kerja itu bisa mobile bisa fleksibel. Ya itu tadi karena memang concernnya *supply side* ini adalah untuk *improve the flexibility* dari faktor produksi.
- P: Salah satu bentuknya juga ya?

- I: Ya, salah satu bentuk. Jadi ga salah ini. Memang ini adalah bentuk yang lebih spesifik di sektor pendidikan. Tapi kalo secara teori general itu ini disebut. Ya concern kepada improve the flexibility of factor of the production.
- P: Kemudian, jika ada pemberian insentif pajak itu bisa disebut sebagai suatu konsep dari supply side policy?
- I: Kalo insentif pajak itu tujuannya mempengaruhi faktor produksi dan karena itu...itu baru supply side. Kalo sekedar berhenti insentif pajak, apa supply side? Masih dipertanyakan. Dia baru menjadi supply side kalo ada benang merah yang jelas akibat daripada pajak itu faktor produksi berubah dan akibat berubah ini output bertambah. Itu supply side.
- P: Berarti dalam jangka panjang ya pak?
- I: Ya tentu jangka panjang dalam arti karena ini merupakan change reaction reaksi berantai tidak bisa segera. Tapi itulah untuk meyakinkan kapan suatu insentif pajak itu merupakan supply side atau tidak yakinkan dulu bahwa ada flexibility ada productive capability dari faktor produksi ini bergerak meningkat dan akibatnya lalu outputnya bertambah atau begini lebih aman mengatakan begini bisa saja seperti Reagonomics terkenal dengan supply side. Itu dia ingin mencapai sasaran meningkatkan produksi dengan cara supply side, potong pajak di pegawai negeri, potong pajak sini yang sarannya meningkatkan ini tapi ditengah jalan bisa saja tidak tercapai. Kan bisa. Jadi gagal itu supply sidenya Presiden Reagon. Tapi disitu pun kita bisa lihat bahwa memang maksudnya intention adalah insentif pajak tadi pengurangan pajak untuk memobilisir, memobilisasi (mobile), faktor produksi yang tujuannya diharapkan sampai sini.
- P: Seperti Bapak tadi bilang ditengah jalan bisa gagal berarti mungkin bisa dikatakan disini jika dianggap faktor lain itu cateris paribus (tetap)?
- I: Iya.

Lampiran 9

TRANSKRIP WAWANCARA LAMPIRAN IX

Pewawancara : Dini Amalia

Informan : Rama Pratama, SE, Ak

Jabatan : Komisi XI DPR, Pansus RUU Pajak, dan Anggota Panitia Anggaran

Tempat : Gedung Nusantara 1, DPR

P: Saya akan mulai dengan ini dulu Pak, pengalokasian dana APBN. Ini bidang-bidang apa saja yang menjadi prioritas dalam pengalokasian dana APBN?

I: Proses APBN itu kan dimulai dari RPJP, RPJP 20 tahun, itu dalam bentuk UU, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, dari RPJP kemudian dibentuk dengan yang namanya RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 5 tahun. RPJM ini harus memasukkan poin-poin yang ada dalam bahan kampanye setiap presiden, jadi RPJM kita sekarang ini bentuknya keppres, nah itu memuat visi, misi, segala macam waktu jaman kampanye. Nah itulah yang menjadi landasan normatif, disitu ada 3 bidang utama, 9 prioritas, dan sebagainya. Nah lalu masuk kemudian ke dalam setiap tahun itu namanya Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP antara Bapennas dan menteri-menteri terkait. Karena atas dasar itulah kemudian APBN dibahas. APBN itu harus mengacu kesana. Karena *performance budgeting* harusnya nyambung dong, prioritas-prioritas, termasuk juga mengakomodasi tuntutan konstitusi 20% masuk dari RKP harusnya, dari RKP itulah kemudian menjadi baru ada angka-angkanya. Itu kan baru bentuknya normatif, ini kan bagian dari *performance budgeting* jadi harus ada visi, misi, objektif, segala macam baru ada dokumen anggaran. Jadi dari situ, termasuk juga tuntutan untuk memenuhi amanat konstitusi walaupun berbicara soal pendidikan ya memang belum bisa terpenuhi

faktanya karena memang prioritas itu juga tersebar. Yang kedua, kemampuan anggaran kita juga ternyata belum seperti itu, apalagi kalo sesuai dengan UU pendidikan tidak memasukkan gaji guru, ya susah sampai 20% kalo hanya anggaran pendidikannya saja. Tapi selalu meningkat faktanya setiap tahun, faktanya secara *amount*, secara absolut dia meningkat anggaran pendidikan tapi secara persentase memang tidak pernah cukup sampai 20% karena 20% dari APBN secara keseluruhan. Kita mau yakinkan bahwa setiap tahun baik dari angka absolut maupun persentasenya naik tapi memang tidak pernah kekejar sampai 20% karena kan ya ternyata kita juga berbicara soal pendidikan berbicara jangka panjang tapi juga berbicara soal Indonesia kita bicara soal banyak hal jangka pendek, tau-taunya ada musibah, lapindo, ada jalan banjir, rusak, segala macam, harus jadi kadang kita dihadapkan pada beberapa persoalan jangka pendek.

P: Pertimbangan apa saja Pak kenapa beasiswa ini dimasukkan kedalam RUU?

I: Ya ini sebagai wujud komitmen kita sebagai pembuat UU yang juga concern dengan dunia pendidikan supaya dunia pendidikan itu tidak hanya disokong oleh komitmen UUD yaitu mencapai 20% anggaran tetapi juga didukung oleh banyak bentuk-bentuk insentif yang sistematis salah satunya juga insentif berupa dalam konteks pajak sehingga nanti beban pendidikan itu tidak hanya menjadi beban APBN tetapi juga bisa mendorong kemajuan dunia pendidikan. Nah kalo mau mendorong masyarakat tentu harus diberi insentif, kebijakan-kebijakan insentif itu salah satunya kebijakan pajak.

P: Kalo dalam RUU PPh ini Pak bentuk insentif pajaknya seperti apa?

I: Yah sebagaimana sesuai dengan Pasal 6 dia berupa biaya yang bisa dikurangkan

P: Bagi si pemberi beasiswanya?

I: Iya. Jadi bisa dibiayakan dan biaya itu termasuk biaya yang bisa mengurangi pendapatan jadi *tax deductible*.

- P: Yang ini kan bagi si pemberi beasiswanya nih. Biasanya kalo insentif pajak ini kan dia harus sepiang ya Pak. Maksudnya jika si pemberi beasiswa dia dapat insentif, si penerima beasiswa otomatis dia juga dapat insentif biar sama. Kemudian ada insentif ga Pak dari si penerima beasiswanya?
- I: Oh apakah itu termasuk objek pajak?
- P: Iya.
- I: Oh kalo itu di pasal 4 (lihat RUU PPh). Kemungkinan beasiswa itu bukan penghasilan karena bentuknya diakan sumbangan ya harusnya penerima beasiswa tidak kena pajak karena beasiswa kan bukan penghasilan. Ada itu seharusnya. (lihat pasal 4) yang dikenakan objek pajak adalah... beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang diatur, nah dia masuk pengecualian objek pajak.
- P: Itu RUU kan ya Pak?
- I: Ya, usulan, pasal 4 ayat 3 (yang dikecualikan dari objek pajak)
- P: Terus, mengenai definisi beasiswa, itukan dari pajak sendiri diatur ga Pak?
- I: Ga, itu nanti diatur melalui disitu ada diskresinya, yang diatur melalui kep menkeu, nanti ada diskresi dengan peraturan dibawahnya.
- P: Itu kalo keputusan dibawahnya itu selain mengatur definisi beasiswa, mengatur apa lagi?
- I: Ya aturan mainnya. Ya mungkin daftar nominatif segala macam, saya tidak tau ya, itu teknisnya.
- P: Ini pasti terkait juga dengan mekanisme pengawasannya kan ya Pak?
- I: Ga, bentuk pengawasan kan gini, kalo namanya pajak kan *self assesstment*, kalo *self assesstment* tentu pertama-pertama dia harus melaporkan, kalo memang ingin ini menjadi biaya yang mengurangi pendapatan, mau ga mau dia memasukkan dalam laporan SPT sebagai laporan keuangan pajak untuk tujuan pajak. Tentu nanti kan pada akhirnya nanti akan ada pemeriksaan atau apa kalo nanti ada lebih bayar atau apa. Ya tentu bentuk-bentuk kontrolnya dari otoritas fiskal terutama dari fiskus dari petugas pajak nantinya.

- P: Nah kalo itukan Pak dari sisi wajib pajaknya, kalo dari sisi penerima beasiswa rata-rata pelajar/mahasiswa itukan belum dapat NPWP jadi mereka biasanya seperti apa pengawasannya? Kalo itu kan dalam bentuk SPT
- I: Ya nanti pada akhirnya kan semua mereka yang punya penghasilan harus punya NPWP bahkan mahasiswa sekalipun kalo nanti dia punya penghasilan tapi kan tentu ada penghasilan yang kena pajak, PTKP, batas apa segala macem. Yang penting sebenarnya sih kalo untuk cross check sih pake daftar nominatif aja bagusya memang kemudian cross check pada penerima beasiswa. Ya nantinya tentunya program, ya kita nanti sangat mengharapkan pada program ekstensifikasi bahwa NPWP harus dimiliki semua warga yang menurut UU harus mempunyai NPWP.
- P: Dengan minimnya tadi anggaran pendidikan pemerintah melihat bahwa perlu ga ada keterlibatan pihak swasta mengenai program beasiswa ini?
- I: Perlu, saya rasa kenapa masuk ke dalam insentif pajak karena pemerintah merasa bahwa pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga harus menjadi tanggung jawab dari publik, ya pengusaha, sektor privat, dan sebagainya untuk mendorong maka kemudian gimana caranya mendorong publik ya ya diberi insentif. Insentifnya berupa apa? Salah satunya pajak kalo emang beasiswa atau nyumbang bidang pendidikan harusnya diberi insentif pajak dong paling gak sebagai biaya yang dapat dikurangkan, ya salah satu karena itu menurut saya karena pemerintah tidak sanggup sendirian, harus ada keterlibatan publik makanya masuk UU pajak. Gitu.
- P: Kalo misalkan insentif ini berjalan kan otomatis nanti pihak swasta dapat meningkatkan program beasiswanya?
- I: Iya, tapi tetap saja pemerintah bukan berarti kemudian harus mengurangi subsidi karena kan ada tuntutan UUD, dia harus 20% dan sekarang isunya itu belum 20%, tetap harus dikejar, itu PR dia, ga bisa lepas karena itu yang jadi PR bukan kita, UUD. Gitu.

LAMPIRAN 10

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: 15/PJ/2006
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
KEP-545/PJ/2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN
PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA DAN KEGIATAN
ORANG PRIBADI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. Bahwa dengan **Peraturan** Menteri Keuangan **Nomor**: 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena **Pajak**, telah ditetapkan penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena **Pajak** yang berlaku sejak 1 Januari 2006;
- b. Bahwa dengan **Peraturan** Menteri Keuangan **Nomor**: 138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan **Pajak** Penghasilan, telah ditetapkan bagian penghasilan bagi pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan **pajak** penghasilan, yang berlaku sejak 1 Januari 2006;
- c. Bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, perlu mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal **Pajak Nomor** KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penysetoran dan Pelaporan **Pajak** Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan **Peraturan** Direktur Jenderal **Pajak** tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal **Pajak Nomor** KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penysetoran Dan Pelaporan **Pajak** Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Mengingat :

1. Undang-Undang **Nomor** 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 **Nomor** 49, Tambahan Lembaran Negara **Nomor** 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang **Nomor** 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 **Nomor** 126, Tambahan Lembaran Negara **Nomor** 3984);
2. Undang-Undang **Nomor** 7 Tahun 1983 tentang **Pajak** Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 **Nomor** 50, Tambahan Lembaran Negara **Nomor** 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang **Nomor** 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 **Nomor** 127, Tambahan Lembaran Negara **Nomor** 3985);
3. Keputusan Menteri Keuangan **Nomor** 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek **Pajak** Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan **Nomor** 601/KMK.03/2005;
4. **Peraturan** Menteri Keuangan **Nomor** 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena **Pajak**;
5. **Peraturan** Menteri Keuangan **Nomor** 138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan **Pajak** Penghasilan;

6. Keputusan Direktur Jenderal **Pajak Nomor** KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan **Pajak** Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL **PAJAK NOMOR**
KEP-545/PJ/2000
TENTANG
PETUNJUK
PELAKSANAAN
PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN **PAJAK**
PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN
PEKERJAAN, JASA DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal **Pajak Nomor**: KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan **Pajak** Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 butir b diubah, sehingga Pasal 4 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 4

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerjapada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warganegara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negarayang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan **Nomor** 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek **Pajak** Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan **Nomor** 601/KMK.03/2005, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.”

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) disempurnakan, serta ditambah 1 (satu) ayat baru, untuk memberikan kepastian hukum, sehingga Pasal 5 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 5

(1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

a. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan **pajak**, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premiasuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;

b. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;

c. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai;

d. uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari

Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;

e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan namadn dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib **Pajak** orang pribadi dalam negeri, terdiri dari :

1. tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7);
2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
3. olahragawan;
4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
7. agen iklan;
8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat;
9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
10. peserta perlombaan;
11. petugas penjaja barang dagangan;
12. petugas dinas luar asuransi;
13. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai;
14. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

(2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib **Pajak** selain Pemerintah, atau Wajib **Pajak** yang dikenakan **Pajak** Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan **Pajak** Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

(3) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan status Wajib **Pajak** luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

(4) Dalam hal pemberi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 6, dalam memberikan jasa yang bersangkutan mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh pemberi jasa tersebut tidak dipotong PPh Pasal 21, melainkan dipotong **Pajak** Penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang **Nomor** 7 Tahun 1983 tentang **Pajak** Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang **Nomor** 17 Tahun 2000.”

3. Ketentuan Pasal 7 diubah dengan menyatukan ketentuan Pasal 7 huruf b dan d, serta menghapus ketentuan Pasal 7 huruf e, sehingga Pasal 7 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 7

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- b. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib **Pajak** atau Pemerintah, kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2);
- c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.”

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan (5) diubah untuk menyesuaikan dengan besarnya Penghasilan Tidak Kena **Pajak** (PTKP) berdasarkan **Peraturan** Menteri Keuangan **Nomor** 137/PMK.03/2005

tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena **Pajak**, sehingga Pasal 8 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 8

(1) Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:

a. biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan;

b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepadanya pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto berupa uang pensiun dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setahun atau Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) sebulan.

(3) Besarnya Penghasilan Kena **Pajak** dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena **Pajak** (PTKP) yang jumlahnya adalah sebagai berikut:

Setahun

Sebulan

a. untuk diri pegawai

Rp 13.200.000,00

Rp 1.100.000,00

b. tambahan untuk pegawai yang kawin

Rp 1.200.000,00 Rp 100.000,00

c. tambahan untuk setiap anggota Rp 1.200.000,00 Rp 100.000,00

keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang

(4) Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c.

(5) Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setahun atau Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c.

(6) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

(7) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku terhadap penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

(8) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (3) tidak berlaku terhadap penghasilan Wajib **Pajak** luar negeri. Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap Wajib **Pajak** luar negeri adalah penghasilan bruto. ”

5. Ketentuan Pasal 9 diubah dengan menyempurnakan ayat (6) untuk lebih memberikan kepastian hukum, dan mengubah ayat (1), (2) dan (3) untuk menyesuaikan dengan bagian penghasilan pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan **Peraturan** Menteri Keuangan **Nomor** 138/PMK.03/2005 tentang

Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan **Pajak** Penghasilan, sehingga Pasal 9 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 9

(1) Penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang dan calon pegawai, dan pegawai tidak tetap lainnya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 110.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari, tidak dipotong PPh Pasal 21 sepanjang jumlah penghasilan bruto tersebut dalam satu bulan takwim tidak melebihi Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan tidak dibayarkan secara bulanan.

(2) Pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tersebut.

(3) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360.

(4) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibayarkan secara bulanan, maka PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan.

(5) Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tetap yang dihitung berdasarkan upah harian dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).

(6) Atas penghasilan berupa bea siswa yang diterima atau diperoleh pegawai, setelah digabungkan dengan penghasilan sebagai pegawai dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).

(7) Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto.

(8) Perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan c disempurnakan untuk lebih memberikan kepastian hukum, sehingga Pasal 10 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 10

(1) Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang **Nomor** 7 Tahun 1983 tentang **Pajak** Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang **Nomor** 17 Tahun 2000, diterapkan atas Penghasilan Kena **Pajak** dari :

a. pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, pejabat negara lainnya, pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;

b. penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan;

c. pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan;

d. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

(2) Besarnya Penghasilan Kena **Pajak** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

a. bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, termasuk iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dipersamakan dengan dana pensiun, dan PTKP, yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan;

b. bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP, yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan;

c. bagi pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai, dalam hal penghasilan dibayarkan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP, yang diterima atau diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan;

d. bagi distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan.”

7. Ketentuan Pasal 11 disempurnakan untuk lebih memberikan kepastian hukum, sehingga Pasal 11 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 11

Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang **Nomor** 7 Tahun 1983 tentang **Pajak** Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang **Nomor** 17 Tahun 2000 diterapkan atas penghasilan bruto berupa :

a. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, termasuk yang diterima atau diperoleh **Wajib Pajak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2 sampai dengan angka 13, yang diterima atau diperoleh dalam 1 (satu) bulan takwim;

b. honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, selama 1 (satu) tahun takwim;

c. jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai selama 1 (satu) tahun takwim;

d. penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun sebelum memasuki masa pensiun, yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim.”

8. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah untuk menyesuaikan dengan bagian penghasilan pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan **Pajak** Penghasilan berdasarkan **Peraturan** Menteri Keuangan **Nomor** 138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan **Pajak** Penghasilan, sehingga Pasal 13 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 13

(1) Tarif sebesar 5% (lima persen) diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehari, tetapi tidak melebihi Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dalam satu bulan takwim dan atau tidak dibayarkan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(2).

(2) Untuk mendapatkan jumlah upah harian atau uang saku harian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal berupa upah mingguan atau uang saku mingguan, adalah jumlah tersebut dibagi 6;

b. dalam hal berupa upah satuan, adalah upah atas banyaknya satuan produk yang dihasilkan dalam satu hari;

c. dalam hal berupa upah borongan, adalah jumlah upah borongan dibagi dengan banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud.

(3) Apabila penerima penghasilan berupa upah, uang saku, dan komisi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pegawai tetap, maka atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja yang bersangkutan termasuk upah, uang saku, komisi dikenakan PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang **Nomor** 7 Tahun 1983 tentang **Pajak** Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang **Nomor** 17 Tahun 2000, atas Penghasilan Kena **Pajak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).”

9. Ketentuan Pasal 21 diubah dengan menambah 1 (satu) ayat baru, untuk lebih memberikan kepastian hukum, sehingga Pasal 21 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 21

- (1) Pemotong **Pajak** wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
- (2) Penyetoran **pajak** dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran **Pajak** (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulantakwim berikutnya.
- (3) Pemotong **Pajak** wajib melaporkan penyetoran tersebut dalam ayat (2) sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan **Pajak** atau Kantor Penyuluhan **Pajak** setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2).
- (4) Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
- (5) Pemotong **Pajak** wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan **pajak** kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.
- (6) Pemotong **Pajak** wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal **Pajak** dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.
- (7) Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6) diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
- (8) Pemotong **Pajak** wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja tersebut selama 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya tahun **pajak** yang bersangkutan.

10. Cara dan Contoh Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 KEP-545/PJ/2000 dan tercantum dalam Lampiran KEP-545/PJ/2000 diubah dan disempurnakan untuk disesuaikan dengan perubahan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sehingga menjadi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran **Peraturan** Direktur Jenderal **Pajak** ini.

Pasal II

1. Ketentuan dalam **Peraturan** Direktur Jenderal **Pajak** ini mulai berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 masa **pajak** (bulan takwim) Januari 2006.
2. Dalam hal pemotong **pajak**, setelah berlakunya **Peraturan** Direktur Jenderal **Pajak**, telah terlanjur melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan cara penghitungan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya, maka pemotong **pajak** harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 untuk masa **pajak** yang bersangkutan dengan melakukan penghitungan kembali besarnya PPh Pasal 21 yang terutang berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam **Peraturan** Direktur Jenderal **Pajak** ini.

Pasal III

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman **Peraturan** Direktur Jenderal **Pajak** ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Februari 2006

DIREKTUR JENDERAL **PAJAK**

ttd

HADI POERNOMO

NIP 060027375

Lampiran 11

KEPUTUSAN **MENTERI KEUANGAN** REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 770/KMK.04/1990

TENTANG

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA LATIHAN KARYAWAN,
PEMAGANGAN DAN BEA SISWA

Pasal 1

1.Semua biaya yang nyata-nyata dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk keperluan penyelenggaraan:
a.program latihan karyawan,
b.program pemagangan, dan
c.pemberian bea siswa dengan ikatan kontrak kerja, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.

2.Biaya latihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya-biaya untuk memberikan latihan kepada karyawan, baik yang diselenggarakan sendiri oleh Wajib Pajak maupun yang diselenggarakan oleh pihak lain, baik dalam maupun di luar negeri.

3.Biaya penyelenggaraan program pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya-biaya untuk penyelenggaraan pemagangan baik dalam rangka penerimaan tenaga baru (recruitment) maupun dalam rangka memenuhi anjuran Pemerintah untuk melaksanakan program pemagangan.

4.Biaya pemberian bea siswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk memberikan tugas belajar kepada karyawan dan calon karyawan yang diikat dengan kontrak kerja dengan Wajib Pajak pada semua jenjang pendidikan di bidang pendidikan umum, kejuruan dan profesional didalam maupun di luar negeri.

Pasal 2

(1)Atas uang saku dan imbalan lain yang diberikan secara bulanan kepada pemegang, perlakuan pajaknya disamakan dengan honorarium tenaga lepas yang dibayarkan secara bulanan.

(2)Atas uang saku dan imbalan lain yang diberikan secara harian kepada pemegang, perlakuan pajaknya disamakan dengan penghasilan yang dibayarkan secara harian kepada karyawan harian lepas.

Pasal 3

(1) Dalam hal penerima bea siswa adalah karyawan yang juga menerima gaji dari pemberi kerja, maka pemberian uang bea siswa tersebut diperlakukan sebagai tambahan atas gaji yang diterimanya.

(2) Dalam hal penerima bea siswa adalah karyawan yang hanya semata-mata menerima bea siswa dari pemberi kerja, maka pemberian uang bea siswa tersebut diperlakukan sama dengan gaji dan imbalan lain yang diterima oleh karyawan tetap.

(3) Dalam hal penerima bea siswa adalah calon karyawan, maka pemberian uang bea siswa tersebut diperlakukan sama dengan honorarium yang diberikan kepada tenaga lepas yang dibayarkan secara bulanan.

Pasal 4

Dalam hal diberikan tunjangan pajak kepada pemegang/ penerima bea siswa, maka jumlah uang saku dan imbalan lainnya serta tunjangan pajak yang diterima oleh pemegang/penerima bea siswa merupakan biaya bagi pemberi kerja.

Pasal 5

(1) Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan ini berlaku mulai tahun pajak 1990.

(2) Semua biaya latihan karyawan, biaya penyelenggaraan pemagangan dan biaya pemberian bea siswa yang telah dikeluarkan oleh pengusaha pada tahun-tahun sebelum tahun pajak 1990 tetap dapat diterima sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.

Pasal 6

Pelaksanaan teknis Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juli 1990
MENTERI KEUANGAN,

tttd

J.B. SUMARLIN

LAMPIRAN 12

SURAT EDARAN **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**
NOMOR **SE - 33/PJ.421/1996**

TENTANG

PERLAKUAN PPh ATAS BIAYA BEA SISWA DALAM RANGKA GERAKAN NASIONAL
ORANG TUA ASUH

(GN-OTA) (SERI PPh UMUM **NO.** 38)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, disebutkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk bea siswa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya. Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga terampil/terdidik dalam masyarakat dan mendorong pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, serta mendorong masyarakat untuk membantu memberikan bea siswa kepada anak kurang mampu, anak cacat dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil dalam rangka Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA), dengan ini perlu ditegaskan sebagai berikut :

1. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) adalah gerakan yang dilaksanakan secara nasional oleh masyarakat bersama Pemerintah sebagai upaya menumbuhkan, meningkatkan serta mengembangkan kepedulian dan peran serta masyarakat sebagai orang tua asuh dalam rangka menunjang program "Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun" secara koordinatif, terpadu dan berkesinambungan. Untuk menindaklanjuti GN-OTA, Pemerintah telah membentuk Lembaga Nasional Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (Lembaga GN-OTA) yang dimaksudkan untuk mengkoordinasikan GN-OTA hingga sampai ke daerah-daerah.

2. Bagi Wajib **Pajak** yang ingin berpartisipasi sebagai orang tua asuh dalam rangka GN-OTA, dapat; terlebih dahulu mengisi formulir lembaga GN-OTA dan mengirmkan uang bantuan melalui bank ke rekening Lembaga GN-OTA di Bank BRI dengan Nomor rekening 31-50-1784.5.

3. Pemberian bantuan berupa biaya bea siswa yang dikeluarkan Wajib **Pajak** dalam rangka GN-OTA merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib **Pajak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

4. Untuk dapat membebankan biaya bea siswa dalam rangka GN-OTA sebagai pengurangan penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena **pajak**, Wajib **Pajak** harus dapat menunjukkan bukti setoran/transfer uang, yang ditujukan ke Bank BRI atas Nama Lembaga GN-OTA dengan nomor rekening 31-50-1784.5 sebagai bukti pembayaran.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

FUAD BAWAZIER